



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian metode mempunyai peran fungsi yang sangat penting guna untuk merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih terarah dan optimal. Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Mengingat jenis penelitian dari judul diatas bersifat ingin mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang maka penulis menggunakan penelitian jenis hukum empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian hukum empiris kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan

hukum. Objek kajian dalam penelitian hukum empiris adalah fakta sosial.⁹³ Penelitian ini melihat suatu fenomena yang terjadi di Jalan Raya Jatikerto Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dimana terdapat adanya Lembaga Perlindungan Konsumen.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹⁴ Sedangkan, penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori baru.⁹⁵ Proses ini untuk mendapatkan data yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia.

⁹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 133.

⁹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Celeban Timur, 2013), h.192.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di daerah Jl. Raya Jatikerto Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dipilih lokasi ini karena beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Jl. Raya Jatikerto Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang merupakan daerah dimana terdapatnya suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia serta menjadi objek peneliti dalam praktek penelitian.
2. Peneliti belum menemukan adanya suatu penelitian pada lembaga yang berada diwilayah tersebut dan atas serta dasar pertimbangan bahwa pada lokasi ditemukannya sebuah permasalahan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.⁹⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung. Bersumber dari wawancara dan dokumentasi pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang.

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT Bina Aksara), h. 129.

2. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah.⁹⁷ Bersumber dari study literatur, data-data media cetak, data-data media eletronik dan juga Undang-undang.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁹⁸ Dalam hal ini, peneliti menjalankan hubungan informan secara *face to face*, dengan pihak pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang dan masyarakat sekitar.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mencari data mengenai cara kerja Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang, dari literatur yang membahas mengenai permasalahan yang dikaji melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen tersebut antara lain;AD/ART LPKNI Kabupaten Malang, Struktur Kelembagaan dan tugas masing-masing pejabat LPKNI Kabupaten Malang, rekapitulasi data kasus-kasus pengaduan di LPKNI Kabupaten Malang.

⁹⁷ Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 156.

⁹⁸ Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 161.


F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap seperti:

1. *Editing* : Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasian) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya
2. *Clasifying* : pengelompokan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sub-sub yang telah ditentukan.
3. *Verifying* : pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah diverifikasi terlebih dahulu.
4. *Analyzing* : menganalisa data yang diketahui kebenarannya. Setelah data diterima dari nara sumber dan setelah dikelompokkan sesuai dengan sub

pembahasannya dan setelah melalui pengecekan kembali data-data tersebut oleh peneliti maka data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara rinci agar diketahui kebenarannya.

5. *Concluding* : Merupakan hasil suatu proses penelitian. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang dilakukan.⁹⁹



⁹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 129.